



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 550/Pdt.G/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUAT., Perempuan, 32 Tahun, karyawan swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya I WAYAN WIRA, SH. dan KD DEWANTARA RATA, SH. Advokat yang sama-sama berkantor di Rata Law Office Jalan Tirta Gaduh No. 888 Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----PENGUGAT-----

M E L A W A N

TERGUGAT, Laki-laki, umur 37 Tahun, Polri, bertempat tinggal di DENPASAR, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs. IDA BAGUS JEMBARIAWAN, MH. I WAYAN KOTA, SH., PUTU JARAYUJA, SH. dan I KETUT SUMADI, S.Sos.SH.MH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2017 Nomor : 10/SK/2017 yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT.----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Hal 1 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang telah diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juli 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Juli 2017 dengan Register Nomor : 550/Pdt.G/2016/PN Dps telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 September 2006 secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Kabupaten Karangasem dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/ K.P/ 2008 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah lahir dua orang anak yang masing -masing bernama :
 - 2.1 ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 4 Januari 2007 dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 147/IST. DP /2008.
 - 2.2 ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir pada tanggal 20 Maret 2008 dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 27/RSKI/ 2008.
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam satu rumah tangga merasa rukun dan damai ;
4. Bahwa setelah kelahiran anak kedua, pada pertengahan tahun 2016 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan dalam mengarungi bahtera rumah tangga karena dipicu adanya perbedaan prinsip dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang tidak bisa di satukan lagi, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis atau tidak rukun lagi ;

Hal 2 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas ketidak cocokan tersebut, Penggugat berharap ada perubahan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ternyata sia-sia, bahkan pada akhir Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang sehingga kebutuhan lahir dan batin Penggugat sudah tidak dipenuhi oleh Tergugat, serta pada pertengahan April 2017 Tergugat telah menyampaikan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat menyatakan ingin berpisah karena sudah tidak mampu mempertahankan fondasi rumah tangga yang sudah rapuh sebagai akibat perbedaan prinsip yang tidak bisa disatukan lagi, sedangkan anak yang dimaksud poin 2 tetap tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya.

6. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan usaha Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun sudah tidak bisa, sehingga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak mungkin akan tercapai -

7. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 September 2006 secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Kabupaten Karangasem dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/ K.P/ 2008, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian.

8. Bahwa mengingat Penggugat adalah seorang ibu dan anak yang dimaksud dalam poin 2 masih sangat kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, sehingga untuk menjamin kesehatan anak serta kepentingan perkembangan anak dimasa depan, sudah sepantasnya anak yang dimaksud dalam gugatan poin 2 tetap berada di bawah pengawasan dan asuhan Penggugat sebagai ibunya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk menghindari masalah antara Penggugat dan Tergugat agar tidak berlarut-larut, Penggugat mohon

Hal 3 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil kedua belah pihak yang
berperkara serta memeriksa dan memutuskan yang amar putusannya
sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 September 2006 secara
Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Kabupaten Karangasem
dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/ K.P/ 2008, adalah sah dan
putus karena perceraian ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin
Perempuan, Lahir pada tanggal 4 Januari 2007 dengan kutipan Akta
Kelahiran Nomor 147/IST. DP /2008.
 - 3.2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-
Laki, Lahir pada tanggal 20 Maret 2008 dengan kutipan Akta
Kelahiran Nomor 27/RSKI/ 2008.adalah sah anak yang lahir dari perkawinan anantara Penggugat
dengan Tergugat serta tetap berada dibawah pengawasan dan
asuhan Penggugat sebagai Ibunya.
4. Memerintahkan yang bersangkutan untuk melaporkan salinan
putusan ini ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar
untuk dapat dicatatkan dalam registrasi dan penerbitan Akta Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini

Atau :

Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik pihak

Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Hal 4 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Mediator I Gde Ginarsa, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal Agustus 2017 sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM dan

ALASAN PERCERAIAN :

1. Bahwa alasan perkawinan dapat diputus menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:
 - a. kematian;
 - b. perceraian dan;
 - c. atas keputusan Pengadilan.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 19 menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :
 - a) salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal 5 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui Tergugat secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 September 2006 secara agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Kabupaten Karangasem dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor: 124/K.P/2008, tanggal 15 Pebruari 2008, yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing :
 - a. I ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 4 Januari 2007, sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomor: 147/IST.DP/2008;
 - b. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 20 Maret 2008, sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomor: 27/RSKI/2008.

Hal 6 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar bahtera rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama ini berjalan dengan normal, hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, sehingga dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing atas nama :

- a. I ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 4 Januari 2007;
- b. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 20 Maret 2008;

5. Bahwa dengan lahirnya kedua orang belahan hati tersebut, semakin merekatkan hubungan kami sebagai suami istri, sehingga tidak benar terjadi percekocokan atau ketidakcocokan dalam hidup berumah tangga, dan tidak benar terjadi perbedaan prinsip dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Walaupun terkadang pernah terjadi mis komunikasi dan rasa khawatir dari Tergugat dikarenakan Penggugat sering pulang larut malam, dan tidur di hotel tanpa alasan yang jelas dan tidak memberitahukan sebelumnya, namun setelah mengetahui keberadaan Penggugat dalam keadaan sehat dan selamat, maka Tergugat berusaha memahami kondisi Penggugat untuk menghindari percekocokan dalam rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat setelah berhenti bekerja di tempat Pamannya, kemudian ingin membuka Usaha sendiri menjual ATK di Jln. Waturenggong Denpasar, dimana **Penggugat meminta modal usaha kepada Tergugat** dan Tergugat berusaha memenuhi permintaan Penggugat dengan meminjam uang di Bank BRI tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai modal awal, kemudian pada tanggal 30 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat kembali meminjam uang di BRI sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Hal 7 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat penyebab terjadinya perselisihan adalah karena ketidakcocokan dan karena berbeda prinsip. Terbukti Tergugat selalu mendukung ide positif yang dibangun oleh Penggugat untuk mensejahterakan keluarga seperti membuat usaha sendiri dan mendukung mencari pinjaman kredit di Bank, walaupun pada awalnya Tergugat kurang setuju karena Tergugat masih mampu menafkahi keluarga dengan penghasilan Tergugat sebagai Anggota Polri.

Karena demi untuk keharmonisan rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, akhirnya Tergugat setuju dan mendukung saat Penggugat meminta melakukan pinjaman modal usaha di Bank. Berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak benar terjadi perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai pada diri Tergugat karena alasan adanya perbedaan prinsip;

8. Bahwa selama ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tetap tinggal serumah di Jalan Gunung Sari IV Gg. Bonsai 8 Dusun/Lingkungan Buana Kubu, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan TERGUGAT selalu berusaha memenuhi kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga untuk memberikan kebutuhan baik lahir maupun bathin, justru PENGGUGAT-lah yang tidak mau melayani TERGUGAT melakukan hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas, sehingga tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak pernah memberikan kebutuhan lahir dan bathin;

9. Bahwa Tergugat tidak pernah berniat untuk mengakhiri perkawinan dengan Penggugat, malahan Tergugat berkehendak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sesuai dengan tujuan Perkawinan, apalagi dari Perkawinan dengan Penggugat

Hal 8 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikaruniai dua orang anak yang masih kecil-kecil dan sangat perlu bimbingan serta asuhan dari kedua orang tuanya;

10. Bahwa petitum PENGUGAT poin 3 agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengawasan dan asuhan Penggugat adalah sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak dengan alasan sebagai berikut :

- a. perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu dan Adat Bali, dimana Tergugatlah sebagai pihak PURUSA yakni pihak yang berhak atas keberadaan kedua orang anak dari perkawinan tersebut;
- b. Tergugat memiliki penghasilan yang tetap sebagai Pegawai Negeri pada Kepolisian Republik Indonesia, sehingga dapat menjamin keberlangsungan hidup dan pendidikan kedua orang anak tersebut;
- c. Penggugat sering keluar hingga larut malam, bahkan menginap diluar rumah tanpa alasan yang jelas akan dapat mengganggu pendidikan dan mental anak-anak;

Oleh sebab itu maka petitum Penggugat untuk mengasuh anak-anak Tergugat sudah sepatutnya ditolak;

11. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat berkedudukan sebagai *purusa*. Dimana menurut hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal, maka terhadap kedua orang anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah mengikuti dan meneruskan garis keturunan *purusa* yakni Tergugat;

12. Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan perceraian sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik

Hal 9 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun

1974 tentang perkawinan, khususnya Pasal 19.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa kedua orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing atas nama :
 - a. I ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 4 Januari 2007;
 - b. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 20 Maret 2008;

TETAP berada dibawah pengawasan dan asuhan Tergugat.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut telah ditanggapi kembali

Penggugat dengan mengajukan replik dalam surat tertanggal 24 Agustus 2017

Nomor : 16/RLO/ADV/WR/VIII/2017, sedangkan Tergugat menanggapi replik dari

Penggugat dengan mengajukan Duplik tertanggal 11 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat jawab-jinawab tersebut terurai dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah menyerahkan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai yang cukup yaitu :

Hal 10 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 5171031812070023 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tanggal 10 Juni 2010, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 147/IST.DP/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 27/RSKI/2008 tanggal 8 April 2008 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/K.P/2008 tanggal 15 Pebruari 2008, diberi tanda P-4 ;

Bahwa alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu :

1. Saksi I Nyoman Darma Yudha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi sedangkan Tergugat ipar ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada bulan September 2006 atas dasar suka sama suka ;
 - Bahwa upacara pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan di rumah Tergugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi dan sekarang mereka sudah mempunyai rumah ;
 - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu :

Hal 11 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir tanggal 4

Januari 2007;

2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 20 Maret

2008;

- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai polisi sedangkan Penggugat wiraswasta

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama hanya pisah ranjang, Penggugat dilantai satu sedangkan Tergugat dilantai dua ;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat sakit hati dengan Tergugat, masalahnya kecil seperti disuruh ngayah pulang Tergugat tidak mau ;

- Bahwa status adat Pengugat dan Tergugat di kampung ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu masih tinggal di rumah ibu saksi ;

- Bahwa orangtua saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua sampai tiga kali tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah terlanjur sakit hati ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat sakit hati karena Penggugat sendiri yang cerita

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diurus oleh mereka berdua ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya ;

- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat kerja anak-anaknya dititipkan pada neneknya ;

- Bahwa tidak ada wanita lain atau pria lain dalam perkawinan Penggugat dan tergugat ;

- Bahwa orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat tidak pernah bertemu untuk membicarakan masalah ini ;

Hal 12 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah Penggugat, dan yang mengantar anak-anaknya sekolah kadang-kadang Penggugat, saksi atau neneknya ;
 - Bahwa anak-anaknya mengerti bapak dan ibunya akan bercerai ;
 - Bahwa Tergugat pernah mau menceraikan Penggugat dihadapan ibu saksi dan waktu itu saksi juga ada ;
 - Bahwa keputusan Penggugat untuk bercerai saksi menyerahkan keputusan sama mereka berdua ;
 - Bahwa saksi sering datang kerumah Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat berangkat kerja jam 09.00 pagi sedangkan pulang nya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar dilihat oleh ibu saksi dan ibu saksi sudah mendamaikan agar hidup rukun ;
 - Bahwa pada waktu Tergugat mau menceraikan Penggugat tidak ada saksi dari adat ;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai polisi sedangkan Penggugat wiraswasta
 - Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari saksi tidak tahu tetapi lebih dominan kakak saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana modalnya Penggugat membuka toko ;
 - Bahwa Penggugat membuka toko jam 09.00 pagi dan pulang jam 15.00 anak-anaknya diasuh oleh neneknya ;
2. Saksi I Made Adi Juliartha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi sedangkan Tergugat ipar ;

Hal 13 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada bulan September 2006 secara agama Hindu di Karangasem dan waktu itu saksi hadir ;
- Bahwa pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menjadi purusa adalah Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi dan sekarang mereka sudah mempunyai rumah ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu :

1. I ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir tanggal 4 Januari 2007 ;

2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 20 Maret 2008

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya yang sekarang sejak sekitar 2 – 3 tahun ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena sudah tidak ada kecocokan, menurut Penggugat ada perbedaan prinsip, Tergugat kurang mau bermasyarakat padahal sudah diberitahu oleh Penggugat berkali-kali
- Bahwa pada waktu tinggal dirumah saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya Penggugat memberitahu sesuatu Tergugat tidak menanggapi dan saksi sempat dua kali melerainya ;
- Bahwa saksi pernah menyarankan agar mereka tidak rebut-ribut malu sama tetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak anak Penggugat dan Tergugat yang kedua lahir ;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan pada waktu malam jam 7 – 8 mau menceraikan kakak saksi dan waktu itu saksi juga ada ;
- Bahwa ibu saksi menyarankan agar Tergugat dan Penggugat jangan sampai cerai, tetapi Tergugat ngomong sama keluarga yang lain, sampai ada

Hal 14 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarga yang menanyakan pada saksi, apa benar Penggugat dan Tergugat mau cerai dan setelah ditanyakan keluarga tahu dari Tergugat ;
- Bahwa tanggapan Penggugat setelah mendengar akan diceraikan oleh Tergugat dia syok mendengar berita tersebut dari keluarga lain ;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai polisi sedangkan Penggugat wiraswasta
 - Bahwa yang mengantar anak-anaknya sekolah kalau pagi diantar ibunya/bapaknya, kalau pulang dijemput ibu saksi sedangkan les saksi yang antar ;
 - Bahwa ibu saksi tahu Penggugat dan Tergugat mau bercerai, waktu itu ibu saksi bertemu dengan paman saksi dan paman saksi menyerahkan keputusan pada mereka berdua ;
 - Bahwa saksi sering datang kerumah Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pernah Penggugat minta pada Tergugat untuk gotong royong di banjar, Tergugat tidak mau, penyebab Tergugat tidak mau saksi tidak tahu ;
 - Bahwa sejak perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang berdua ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sering berkata kasar dan dan saksi tidak pernah mendengar mereka menghujat ;
 - Bahwa pada waktu Tergugat datang untuk mau menceraikan Penggugat ada adik saksi, Tergugat mengatakan sudah tidak ada kecocokan sekitar bulan Februari atau Maret tahun ini ;
 - Bahwa saksi sering datang kerumah Penggugat dan Tergugat, kakak saksi pulang dari kerja jam 11 malam ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mempunyai kerja jam malam ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah ;
 - Bahwa Penggugat datang jam 11 malam dari kerja, Penggugat mengatakan untuk meminimalisir pertengkar ;

Hal 15 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan gotong royong di Banjar Dinas dilakukan setiap satu bulan sekali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada waktu masih tinggal di rumah saksi cekcok sampai berantem ;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat cerai, disatu sisi saksi kasihan melihat anak-anaknya kalau Penggugat dan Tergugat cerai ;

3. Saksi Ni Nyoman Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 1 September 2006 dan Tergugat sebagai purusa ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal setelah menikah di rumah saksi di Jalan Gunung Sarian sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu :
 1. I ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir tanggal 4 Januari 2007 ;
 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 20 Maret 2008
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai polisi sedangkan Penggugat wiraswasta
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan karena perselisihan, dulu pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sering cekcok masalahnya saksi tidak tahu ;

Hal 16 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah yang berdekatan dengan rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat menjual Alat Tulis Kantor modalnya dari pinjaman di Bank, tetapi saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah mereka berdua, kalau anak-anaknya sekolah diantar oleh bapak atau ibunya dan juga saksi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak cerai tetapi Tergugat diam saja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah ;
- Bahwa saksi setuju Penggugat dan Tergugat cerai, daripada anak saksi sakit hati lebih baik dia cerai ;
- Bahwa Penggugat (anak saksi) sakit hati penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya Tergugat diajak pulang kampung untuk sembahyang, Tergugat menolak kemudian bertengkar ;
- Bahwa dulu pada waktu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 4 (empat) bulan sekitar jam 12.00 malam Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya sendiri saksi tidak tahu mereka bertengkar ;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan mau pisah dengan Penggugat sekitar tahun ini setelah hari Raya Kuningan, yang ada pada waktu itu saksi dan juga anak saksi, saksi kaget kemudian saksi tanyakan ada masalah apa ? tetapi Tergugat diam saja ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Penggugat penyebab Penggugat mengajukan gugatan Penggugat mengatakan tidak nyaman dan sakit hati dengan Tergugat dan mengatakan mau bunuh diri, dan saksi juga tanyakan

Hal 17 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tergugat tetapi Tergugat diam saja, saksi kasihat pada anak-anaknya

dan ipar saksi juga merayu Penggugat dan Tergugat agar tidak berpisah ;

- tergugat masih Bahwa selama ini Tergugat masih komunikasi dengan saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu dirumahnya Penggugat dan komunikasi, sedangkan anak-anaknya diasuh berdua ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dimuka sidang untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat, yang telah dibubuhi materai yang cukup, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/K.P/2008 tanggal 15 Pebruari 2008, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 147/IST.DP/2008 tanggal 15 Pebruari 2008, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27/RSKI/2008 tanggal 8 April 2008, diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171031812070023 tanggal 10 Juni 2010, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Print out WA tertanggal 11 Oktober 2016, yang menjelaskan permohonan istri (P) untuk meminjam uang untuk modal usaha , diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Print out WA tertanggal 20 Juni 2017, yang menjelaskan permohonan Penggugat untuk take offer pinjaman kredit bank, diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Bukti kwitansi Pinjaman di Bank BRI sebesar Rp. 230.000.000,- atas nama Peminjam TERGUGAT untuk modal usaha, diberi tanda T-7 ;

Bahwa alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 tersebut di persidangan telah dicocokkan foto copynya, sedangkan T-5 sampai

Hal 18 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan semua bukti

surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyatakan sudah tidak mengajukan apa apa lagi dan selanjutnya kedua belah pihak mengakhiri perdebatan mereka dengan Penggugat mengajukan kesimpulan bertanggal 20 Nopember 2017 Nomor 08/ADV-WR/RLO/XI/2017 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, semua surat-surat dan berita acara pemeriksaan dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah jelas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di muka persidangan Pihak Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam posita gugatan angka 1, angka 2 dan angka 3 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan didepan persidangan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan serta tidak dapat dicabut kembali kecuali jika ternyata terdapat kekeliruan terhadap kenyataan dari suatu peristiwa (Pasal 311 Rbg jo. Pasal 1925 KUH Perdata), maka secara hukum dianggap terbukti dan benar mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 2 dan angka 3 tersebut dan hal tersebut dapat ditetapkan sebagai fakta-fakta hukum yang telah diketemukan di persidangan;

Bahwa adapun fakta-fakta hukum dimaksud ialah :

1. Benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 September 2006 secara agama Hindu dan adat Bali, yang

Hal 19 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kabupaten Karangasem dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 15 Pebruari 2008, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 124/196/K.P/2008;

2. Benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

1) I ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 4 Januari 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 147/IST.DP/2008;

2) ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di di Denpasar pada tanggal 20 Maret 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27/RSKI/2008;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat bahagia dan tentram, apalagi setelah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan telah diketemukannya fakta-fakta hukum tersebut, maka pokok persoalan yang masih harus dipecahkan sehubungan dengan perkara ini adalah menyangkut tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang secara garis besarnya mengemukakan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada kecocokan lagi karena terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga kepada Penggugatlah harus dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut (vide Pasal 1965 KUH Perdata jo. Pasal 283 Rbg);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi, dimana terhadap alat bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim memberi pembahasan sebagai berikut :

Hal 20 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa bukti surat bertanda P-1 sama dengan bukti T-4, adalah berupa Kartu Keluarga dengan Tergugat sebagai Kepala Keluarga dimana Penggugat sebagai isteri dan mereka berdua telah memiliki 2 (dua) orang anak dan bukti P-4 sama dengan bukti T-1, yang berupa Kutipan Akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang membuktikan bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melasungkan perkawinan yang sah;

-----Bahwa bukti surat bertanda P-2 sama dengan bukti T-2 dan P-3 sama dengan bukti T-3 adalah merupakan Kutipan Akte Kelahiran kedua orang anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-5 tersebut telah mendukung fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I Nyoman Darma Yudha dan saksi I Made Adi Juliartha, yang sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah tinggal bersama di rumah ibu saksi, dan mereka berdua kemudian pindah setelah memiliki rumah sendiri, bahwa Penggugat pekerjaannya adalah wiraswasta sedangkan Tergugat sebagai anggota Polisi, bahwa pada saat ini penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan anak-anak mereka masih diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika masih tinggal di rumah orang tua saksi tetapi setelah mereka berdua pindah rumah saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya karena masalah kecil seperti Tergugat tidak mau ketika disuruh pulang untuk ngayah, dan saksi merasa kasihan sama anak-anak kalau Penggugat dengan Tergugat sampai bercerai dihubungkan dengan keterangan Saksi Ni Nyoman Sari, yang menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi, tetapi setelah mereka berdua punya rumah lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah mereka sendiri yang lokasinya masih dekat dengan rumah

Hal 21 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dulu ketika masih tinggal di rumah saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering menasihati mereka agar hidup rukun, bahwa saat ini Penggugat membuka usaha menjual alat tulis kantor yang katanya modalnya itu dari pinjaman bank, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasu oleh mereka berdua karena Penggugat dan tergugat saat ini juga masih tinggal satu rumah, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat itu terjadi karena Tergugat menolak untuk diajak sembahyang di kampungnya dan saat ini Tergugat masih komunikasi dengan baik dengan saksi, sehingga dari keterangan ketiga orang saksi tersebut membuktikan bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal serumah dan mereka berdua juga yang mengasuh kedua anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa jelas nampak adanya hal-hal, keadaan-keadaan peristiwa-peristiwa yang sangat bersesuaian serta saling menunjang satu sama lain sehingga dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang ada pertengkaran-pertengkaran kecil yang biasa terjadi terjadi dalam rumah tangga dan pertengkaran tersebut masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, terbukti saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah dan mereka berdua masih tetap mengasuh kedua anaknya tersebut;

Meimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas ini bukanlah merupakan salah satu alasan perceraian yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat dimana bahtera rumah tangga mereka sebenarnya masih bisa dipertahankan terbukti saat ini mereka

Hal 22 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tinggal bersama dalam satu rumah dan juga mereka berdua masih bersama-sama mengasuh anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda T-1 sampai dengan T-4 telah dipertimbangkan diatas, dan membuktikan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan mereka berdua telah mempunyai dua orang anak;

Menimbang, bahwa bukti bertnda T-5 dan T-6 yaitu berupa percakapan antara Penggugat dengan Tergugat menyangkut masalah pinjaman kredit untuk tambahan modal dalam usaha Penggugat, dan berdasarkan bukti T-7 Penggugat dan Tergugat berhasil memperoleh pinjaman dari Bank BRI sejumlah Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dimana kwitansi pinjaman tersebut telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, T-6 dan T-7 Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sebagai suami dari Penggugat telah berupaya mendukung usaha Penggugat dengan mencarikan pinjaman di bank untuk tambahan modal usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut di atas pada akhirnya dapatlah disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat terbukti tidaklah beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Penggugat berada dipihak yang dikalahkan maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 1

Hal 23 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp . 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 oleh kami I Ketut Suarta, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, I Wayan Merta, SH.,MH dan Ni Made Purnami, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 04 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Ketua majelis

ttd

I Ketut Suarta, SH.,MH

Hakim-Hakim Anggota

ttd

1. I Wayan Merta, SH.,MH

ttd

3. Ni Made Purnami, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 24 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya prosesRp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 225.000,-
- PNBP Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 PENGGUAT. sebagai Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 550/Pdt.G/2017/PN Dps. tanggal 4 Desember 2017 ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 25 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26 dari 25 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26